



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 0390/Pdt.G/2016/PA.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di BKKBN Arga Makmur, tempat tinggal di Desa Kalbang, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Honorer di SD Desa Gardu, Kecamatan AifBesi, ~~Kooematon~~ **Arga Makmur**/Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon/Penggugat**

\gama tersebut;

^ah^embaca dan mempelajari berkas perkara;

lendengar keterangan Pemohon/Tergugat Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi:

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Perkara Nomor 0390/Pdt.G/2016/PA.AGM, tanggal 02 Agustus 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 0390/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 9 Juni 2007, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 164/11 /VI/2007 tanggal 11 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan jejak dan perawan;

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Karang Anyar 1 selama 2 tahun, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama di Desa Karang Anyar 1, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing yang bernama:

1. **Muhammad Dava Pratama, laki-laki, lahir tanggal 28 September 2009**
2. **Dwi Rahmadani, Perempuan, lahir tanggal 12 November 2010**

Sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 4 tahun, setelah itu mulai sering perselisihan dan pertengkaran;

ceriakan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh) rang bernama **Masri warga Kalbang**, selain itu pihak ketiga dari orang tua

selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, apabila Pemohon menasehati Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;

5. Bahwa, pada pertengahan bulan April 2011, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal tersebut di atas pada angka (4), akhirnya sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Kalbang, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Karang Anyar 1, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun 4 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama Kembali;



Bahwa, usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diusahakan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon telah sesuai dengan memenuhi ketentuan maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Rinto Nasuiu bin Lukmanul Hakim**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dian Anitaria .binti Sabilillah, S.sos**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

jaankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan riaku;

abila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

Bahwa, pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya damai oleh Majelis tidak berhasil, maka kedua belah pihak telah melakukan proses mediasi dengan mediator **Dra. Nurmali**, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, namun tidak berhasil/gagal;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya tambahan dan pengurangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut: Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 09 Juni 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa, benar kediaman bersama terakhir Termohon dengan Pemohon di Desa Karang Anyar!, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa benar dari pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua orang anak);
- Bahwa, benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tentang penyebab Termohon membantahnya sebagai berikut:

Bahwa tidak benar Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki yang ma Masri warga Kalbang, namun penyebab yang sesungguhnya adalah n pada mulanya seorang yang tidak merokok, namun kemudian

rmofyon merokok, sehingga biaya hidup berumah tangga tidak terpenuhi,

u l E j

>^himysf terjadi perselisihan dan pertengkaran;

■ l ^ Bat ^ ga tidak benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi ' ' tk la j ^ fiikun disebabkan pihak ketiga yaitu orang tua Termohon, tetapi orang tua Termohon saat terjadi pertengkaran, hanyalah dalam rangka menasehati agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan tidak bertengkar;

Bahwa, justru yang terjadi adalah manakala Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon, setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi ribut, antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Bahwa, tidak benar Termohon tidak mau dinasehati pemohon dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;



- Bahwa, tidak benar pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2011, namun peristiwa itu terjadi pada bulan Januari tahun 2012, lantaran Pemohon dijemput oleh orang tua Pemohon untuk pulang dari rumah kediaman bersama pada saat tengah malam, akibat keadaan tersebut antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah sampai sekarang; Bahwa benar sejak berpisah antara Termohon dengan Pemohon tidak pernah bersatu dan tidak melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri hingga sekarang, dan benar pihak keluarga masing-masing sama-sama tidak mau berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang meminta izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena itu keinginan Pemohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon dalam pokok perkara/Konvensi, Pemohon dalam Repliknya telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap sebagaimana permohonan semula;

Bahwa, atas Replik Pemohon, Termohon dalam Dupliknya telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam jawaban;

Bahwa, seiring dengan jawabannya, Termohon Konvensi telah mengajukan gugatan Rbkonvensi sebagai berikut:

^^-Bbhowa apabila perceraian tetap harus terjadi, maka Termohon mengajukan

> gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon;

- Bahwa identitas Termohon dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan identitas Pemohon dalam hal ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi bersama 2 (dua) orang anak tanpa diberi nafkah selama 5 (lima tahun), maka Penggugat menuntut agar diberikan nafkah yang berlalu tersebut sejumlah Rp 100.000,- setiap bulan X 5 tahun (60 bulan) = Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);



Bahwa jika Penggugat diceraikan oleh Tergugat, maka Penggugat sebagai seorang wanita muslimah harus menjalani masa iddah. Sesuai dengan ketentuan syariat Islam selama iddah tersebut Penggugat tidak dibenarkan menerima pinangan dan atau menikah dengan laki-laki lain, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama masa iddah; *iff*

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Muhammad Dava Pratama, Laki-Laki Lahir tanggal 28 September 2009;
 - b. Dwi Rahmadani, Perempuan, lahir tanggal 12 November 2010;

Anak Penggugat dan Tergugat masih kecil/masih sekolah dan membutuhkan biaya hidup untuk perkembangan dan pertumbuhan fisik mereka dan untuk pendidikan mereka sampai mereka dewasa atau mampu hidup secara mandiri, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat tersebut minimal sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

[a Tergugat sepengetahuan Penggugat masih bekerja sebagai ; <seorang tenaga honorer di BKKBN Arga Makmur berpenghasilan, namun

arap# penghasilannya Penggugat tidak tahu;

berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah madhiyah selama 5 tahun (60 bulan) x Rp 100.000,00/bulan

= Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa, terhadap tuntutan Penggugat, maka Tergugat dalam jawabannya memberikan keterangan secara lisan bahwa Tergugat menyanggupi hal-hal yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana nilai nominal yang dituntut tersebut:

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon konvensi telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/11 A/I/2007 tanggal 11 Juni 2007, yang

B.

AS/C-h ^foartri binti Aminullah, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, i^f^pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Kalbang,

aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, yang telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok dan sesuai lalu diberi tanda P dan diparaf;

Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, telah memberikan keterangan bawah sumpahnya sebagai berikut:

;3ahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Rinto Nasulu karena Saksi adalah Ibu kandung dari Pemohon;

Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Dian Anataria sebagai isteri Pemohon dan menantu bagi Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sejak tahun 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Karang Anyar I selama 2 tahun, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama di Desa Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai berpisah; Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon ingin menceraikan Termohon; Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sampai sekarang sudah pisah rumah lebih kurang 5 tahun;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah rumah;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan Saksi sering datang kerumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon tersebut, selama Saksi datang kerumah mereka, Pemohon dan termohon terlihat rukun-rukun saja;

Bahwa Saksi tidak mendengar Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, namun Saksi kenal dengan laki-laki yang bernama Masri warga Kalbang, dan laki-laki tersebut adalah keponakan kami;

Bahwa, Termohon (Dian) dalam pandangan Saksi tidak ada masalah;

Bahwa, Saksi juga tak tahu bahwa rumah tangga Pemohon dengan

// y/ ^

gf v&v' Termohon menjadi tidak rukun disebabkan ikut campurnya pihak ketiga;

// .T ! rt./ /- V \ t \ \

Sahwa, selama Pemohon dengan Termohon berpisah tidak pernah tunkan lagi, dan pada saat Pemohon pulang kerumah Saksi, maka <si menyuruh Pemohon agar Pemohon kembali kerumah kediaman bersamanya dengan Termohon;

Bahwa, Saksi selaku orang tua dari Pemohon memang belum pernah datang kerumah besan selama Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah selama 5 tahun ini;

Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah sama-sama tidak berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Saksi selaku orang tua dari Pemohon mengaku tak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena sudah lebih 5 tahun lamanya Pemohon dengan Termohon hidup berpisah, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan saja bagaimana pertimbangan majelis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2. **Nurhema binti Aminutlah**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dasa Kalbang, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Tante/ Bibi dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Dian sebagai isteri Pemohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setahu Saksi adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 2007 dan Saksi hadir dalam acara pernikahannya, namun tanggal dan bulannya Saksi tak ingat lagi;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Karang Anyar I, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Karang Anyar I juga, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa, dari pernikahannya itu Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, dan kedua anaknya itu saat ini tinggal bersama

csi mengetahui, Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Ja awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun daa harmonis, namun sekarang Pemohon dengan Termohon sudah p pisah rumah selama lebih kurang lima setengah tahun;

lahwa penyebab yang sebenarnya saksi tidak tahu, tetapi saksi pernah

datang berkunjung kerumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, namun tak pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;

- Bahwa Saksi juga tak pernah melihat ataupun mendengar Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Saksi mengaku kenal dengan laki-laki yang bernama Masri warga Kalbang, dan laki-laki tersebut merupakan keluarga kami juga;
- Bahwa, Pemohon sifatnya tertutup, apa-apa yang terjadi dalam rumah tangganya dengan Termohon, Pemohon mendiamkan saja, kalaupun ditanya Pemohonpun tidak menjawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi selaku pihak keluarga hanya menasehati Pemohon agar berbaikan dengan Termohon, namun terhadap Dian (Termohon) Saksi tidak pernah menasehatinya;- Bahwa, Saksi selaku pihak keluarga mengaku tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan saja bagaimana pertimbangan majelis;

Bahwa, Termohonpun telah mengajukan 2 orang Saksi dari pihak keluarganya dibawah sumpah kedua Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I : **Megawati binti Badir**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Jin. Letkol Syamsul Bahrin, Dusun II, Desa Karang Anyar I, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, berhubung Saksi adalah Bibi dari Termohon;

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Rinto Nasulu;

- Bahwa Termohon bernama Dian Anataria sebagai isteri Pemohon;

■ [v . x \

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sejak tahun 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
d & u

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah i^Wig tua termohon di Desa Karang Anyar I selama 2 tahun, setelah itu ah kerumah kediaman bersama di Desa Karang Anyar I ecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai berpisah; Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon ingin menceraikan Termohon; Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah sejak lebih kurang 5 tahun;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan Saksi sering datang kerumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon tersebut, selama Saksi datang kerumah mereka, Pemohon dan termohon terlihat rukun-rukun saja; Bahwa Saksi tidak mendengar Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan tidak kenal dengan laki-laki yang bernama Masri warga Kalbang;
- Bahwa, Termohon (Dian) dalam pandangan Saksi tidak ada masalah;
- Bahwa, Saksi juga tak tahu bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak rukun disebabkan ikut campurnya pihak ketiga;
- Bahwa, selama Pemohon dengan Termohon berpisah tidak pernah dirukunkan lagi;
- Bahwa, Saksi selaku bibi dari Termohon memang belum pernah datang kerumah orang tua Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah selama 5 tahun ini;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah sama-sama tidak berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

iaha, Saksi selaku Bibi dari Termohon mengaku tak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena sudah lebih 5 tahun

rnanya Pemohon dengan Termohon hidup berpisah, oleh sebab itu

(**ini binti Razak**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, peketprah ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jin. Letkol Syamsul Bahrin, Dusun III, Desa Karang Anyar I, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon berhubung Saksi adalah Keluarga (Wak/Bukde) dari Termohon;
- Bahwa Termohon bernama Dian Anataria sebagai isteri Pemohon, adapun Pemohon bernama Rinto Nasulu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sejak tahun 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Karang Anyar I selama 2 tahun, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama di Desa Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai berpisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon ingin menggugat cerai Termohon; Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sudah pisah rumah selama lebih kurang 5 tahun ;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah rumah;

-Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan Saksi sering datang kerumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon tersebut, selama Saksi datang kerumah mereka, Pemohon dan termohon terlihat rukun-rukun saja;

-Bahwa Saksi tidak mendengar Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Saksi tidak mengenal laki-laki yang bernama Masri warga Kalbang;

- Bahwa, Termohon (Dian) dalam pandangan Saksi tidak ada masalah;
- Bahwa, Saksi juga tak tahu bahwa rumah tangga Pemohon dengan - ^ .Termohon menjadi tidak rukun disebabkan ikut campurnya pihak ketiga;

<Ba'jwa, selama Pemohon dengan Termohon berpisah tidak pernah

Bukde dari Termohon memang belum pernah

g tua Pemohon selama Pemohon dan Termohon elama 5 tahun ini;

- m^ua ga kedua belah pihak telah sama-sama tidak berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

-Bahwa, Saksi selaku Bude dari Termohon mengaku tak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena sudah lebih 5 tahun lamanya Pemohon dengan Termohon hidup berpisah, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan saja bagaimana pertimbangan majelis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya tidak ada lagi yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon dan dalam tahap kesimpulan Pemohon menyampaikan tetap dengan keinginan semula untuk bercerai, dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan Termohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawaban dan tuntutan nya semula serta mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak telah melaksanakannya akan tetapi gagal, karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam ^{ke} tangganya dengan kesepakatan damai, sebagaimana terdapat dalam Jajaran hasil mediasi yang dibuat oleh Dra. Numalis, Hakim Pengadilan Agama A^a Maikmur sebagai Mediator;

sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam perkara di bidang perkawinan, Pemohon dan Termohon terbukti beragama Islam, menikah secara agama Islam dan pada saat perkara ini diajukan ke pengadilan, Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Arga Makmur dalam hal ini secara absolut dan relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agra Makmur memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan mendasarkan pada pokok alasan bahwa sejak 4 tahun setelah pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan beberapa alasan yang Pemohon ungkapkan dalam surat permohonan cerai Pemohon pada angka (4), (5) dan angka (6), sehingga oleh karena itu Pemohon berkesimpulan bahwa rumah

Srfgatv terhadap dalil permohonan Pemohon pada Posita 1 sampai 3,
i Posita 4 dibantah oleh Termohon, dan terhadap posita 5 sampai 6 tidak

r ^ lj

ih oleh Termohon dalam jawab menjawab sebagaimana diuraikan pada

tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon
^Je^jhrenya m pai ka n pengakuan murni dalam jawabannya secara lisan di

^ tf* //

s^^Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diakui kebenarannya oleh Termohon, termasuk pengakuan Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan April 2011 hingga sekarang, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian di mana perkara perceraian adalah bagian dari kelompok hukum perorangan (*personal recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang mengandung konstruksi hukum bahwa tidak dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, apalagi dalam hal ini ada bantahan dari Termohon bahwa perselisihan dan pertengkaran bukan disebabkan yang Pemohon dalilkan, karena itu dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, oleh karena itu Majelis membebankan kepada Pemohon dan Termohon untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P) yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa alat bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; 164/11 A/I/2007 tanggal 11 Juni 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, yang telah dinazegellen, seteffeh clffcocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok dan sesuai, || ' Melara majteriil isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan

$T_{er\wedge, v}$ adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Juni 2007 di

untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat (P), serta dua orang saksi yang bernama **Suami binti Aminullah** dan **Nurhema binti Aminullah**, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

_____ ..

'Kecamatan Arga Makmur, belum pernah bercerai dan masih terikat dalam iwinan yang sah, bukti surat tersebut sengaja dibuat untuk bukti pernikahan dan tidak melawan hukum, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah Ibu Kandung Pemohon, dan saksi 2 Pemohon adalah Bibi Pemohon, maka secara lex spesialis bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon secara materiil mengetahui dan mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2007 dan tinggal bersama terakhir di Karang Anyar I, Kecamatan Arga Makmur, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon. Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, akan tetapi sejak 4 tahun setelah menikah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2011 sampai sekarang, pihak keluarga telah tidak mengusahakan perdamaian, sehingga Pemohon dengan termohon tetap berpisah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut

i dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal

>\

YE
.N
Ct
N

\

T 306 R.Bg, keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sesuai ketentuan ^

'V 308 R.Bg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain seperti *jj* Pasal 309

R.Bg, oleh karena itu Majelis berpendapat keterangan 'i tersebut telah mendukung dalil permohonan Pemohon dan dapat Jterirji^ sebagai bukti dalam perkara ini untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang Saksi dari pihak keluarga/orang dekat dari pihak Termohon yang telah memberikan keterangannya dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka secara formil kedua Saksi yang diajukan juga telah memenuhi syarat sebagai saksi dalam perkara ini, secara materiil dinilai mendukung atas kebenaran dalil bantahan Termohon terhadap penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 5 tahun lebih, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa bantahannya terhadap penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, karena tidak seorangpun dari dua orang saksi yang diajukan Termohon, begitu juga dua orang Saksi dari pihak Keluarga Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki warga Kalbang yang bernama Masri, dan tidak seorangpun dari keempat saksi yang menyatakan bahwa tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh adanya pihak ketiga, baik dari laki-laki warga Kalbang yang bernama Masri maupun pihak ketiga dari keluarga (orang tua) dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 9 Juni 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2011 berpisah. Sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak

berkumpul dan menjalankan kewajiban lagi layaknya suami isteri;

V 3.-Bahwa, pihak keluarga tidak berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon utatuk rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga Pemohon dengan

Termohon telah berpisah selama 5 (lima) tahun lebih sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) dihubungkan dengan fakta angka (3) menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 4 tahun setelah menikah, yang diakui oleh Termohon dalam jawabannya bahwa sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah saling melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri, hal tersebut mengindikasikan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohontelah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang bunyi pasalnya adalah : *perceraian dapat terjadi karena alasan : "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa secara logis dapat dikatakan berselisih apabila ada dua pihak atau lebih yang sudah tidak lagi saling menyapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal, tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak hidup serumah lagi, dan sebagainya. Hal-hal itu merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu kejadian perselisihan;

-<Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian \$

α j ' : "sf l 5 ^ \ (

^ahtory4975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan
j c n

.kepada, para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi juga
•lcada lemba

ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Jaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu fan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Pemohon dan Termohon bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al- Quran surat Ar-Rum ayat 21 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteh-isten dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikandiantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih „ujttttlgn kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling menyayangi, jhormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga -masing merasa tenteram dan bahagia ketika berada di dekat

, „ Srt\\

v'pierendalik pareapgannya, dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling dan saling curiga mencurigai satu sama lain;

V^^/J^himbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. Sementara dalam kasus a quo pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah berpisah kediaman bersama sejak 5 tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat baik dari Majelis ataupun dari pihak keluarga dan orang dekat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksese- eksese negative (madharat) bagi Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:



3Ls1P «till clj

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dinilai telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan

^P^ite^tah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum ^yjslfjrv oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan

jjS

fzin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

•Termbhcit^f depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

v

jl

^^jj^imbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Tffoffior 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara ex officio Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi ini; Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut di atas diajukan bersama-sama dengan jawaban. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg, Majelis berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan apabila perceraian tetap harus terjadi, maka Penggugat mengajukan gugatan Rekonvensi yang petitumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

2.1. Nafkah madhiyah selama 5 tahun (60 bulan) sejumlah Rp

6.000.000,- (enam juta rupiah);

2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Mut'ah sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

afkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat untuk akan datang setiap minimal sebesar Rp 600.000,- sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa, terhadap tuntutan Rekonvensi Penggugat, maka Tergugat dalam jawabannya menyatakan secara lisan bahwa Tergugat bersedia dan menyanggupi untuk membayar hal-hal sebagaimana yang dituntut Penggugat;

Menimbang, bahwa dari kesaksian yang diajukan oleh pihak keluarga dari kedua belah pihak, Majelis tidak melihat adanya sifat yang menunjukkan bahwa Penggugat terkategori istri yang nusyuz, oleh sebab itu Tergugat merupakan istri yang berhak dengan tuntutan sehubungan dengan perceraian yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tentang gugatan Rekonvensi di atas, maka majelis tak perlu mempertimbangkan lagi besaran nilai nominal yang akan dibebankan kepada Tergugat, karena Tergugat telah menyanggupi untuk membayar sebagaimana jumlah yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatan Rekonvensi Penggugat, oleh sebab itu Majelis cukup mencantumkan sebagaimana jawaban Tergugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan tentang kewajiban nafkah iddah bagi seorang suami sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan kaidah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat majelis dalam Kitab Tanwirul Hawalik Juz II Halaman 100 :

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan tentang kewajiban orang tua untuk menafkahi anak-anaknya, maka anak sebagai generasi masa depan jts^rikan perlindungan untuk menjamin agar hak-haknya untuk dapat hidup, / • tehntyang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

V i V u

ianu\$iaan, oleh karena itu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab

, ■ H- y»¹ i S i

\\ W ...untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak,

ff, <7_u7 * y/

mbqhkembangkan anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya, hal ini

pluiiU s JjUt j Jla.jll
(pLlal)

Artinya: "Thalak dipihak suami dan iddah dipihak isten"

'Vfiari' 

//J/.

-dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Dan sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 kewajiban orang tua tetap berlaku terus terhadap anak sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus dan berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka suami (Tergugat) wajib memberikan nafkah bagi anak-anak yang berada bersama isterinya (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syaii yang berkaitan dengan perkara ini;

t **MENGADILI**

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Rinto Nasulu bin Lukmanul Hakim**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dian Anitaria binti Sabilillah, S. Sos**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

3- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk ilinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Agama Kecamatan Lais dan Kecamatan Arga Makmur,

KabUpitbn Bengkulu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat (**Rinto Nasulu bin Lukmanul Hakim**) untuk membayar kepada Penggugat (**Dian Anitaria binti Sabilillah, S.Sos**) berupa:

2.1. Nafkah madiyah selama 5 tahun (60 bulan) sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

2.4. Biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat setiap bulan yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Muhammad Dava Pratama**, laki-laki lahir tanggal 28 September 2009; 2. **Dwi Rahmadani**, perempuan, lahir tanggal 12 November 2010; untuk keduanya sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan hidup mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1438 Hijriyah oleh **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rusdi, S.Ag. M.H.** dan **Drs. Ramdan**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Rusdi, S. Ag., M.H.



Ketua Majelis

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota
Drs. Ramdan



Panitera
Peny

Lisma Haryati, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Rp 30.000,00 Rp 50.000,00 Rp 125.000,00 Rp 5.000,00 Rp

1. Pendaftaran Perkara 6.000.00 **Rp 216.000,00**
2. Biaya Proses (dua ratus enam belas ribu rupiah)
3. Panggilan para pihak
4. Redaksi
5. Meterai _____

J u m l a h